

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK
MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak)**

**OLEH:
JUMALIA, S.H
NPM.A2021151092**

**Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si
Hamdani, SH., M.Hum.**

ABSTRACT

This thesis discusses the role of the Government in the fulfillment of the right of prisoners to obtain the appropriate health services based on the Government Regulation of Nomor 32 Year 1999 (Study on Prisons of Class IIA Pontianak) ". The method used in this research is the Sociological Juridical approach. The conclusion of this thesis is that the factors that cause the right of prisoners to obtain appropriate health services based on Government Regulation Number 32 Year 1999 in Prison Class IIA Pontianak has not materialized is the Right Factor of Health Super commonly known existence of two basic human rights, that is basic right Social and individual rights. From the existence of this basic social rights emerged the most prominent right namely the right to health care (the right to health care) which then gave rise to other rights that are individual in the form of right to medical service (the right to medical service). And Human Rights Factors Human rights are regarded as the basic rights owned by every human being who can not be inviolable by any party (anyone). Human Rights are granted by the State to every citizen. In the international world, involving countries in the world, a rule or instrument that regulates human rights is created. Obtained health care of Class II A Pontianak based on Government Regulation No. 32/1999 on Health Service Rights of Established Citizens. The efforts undertaken by the Government in fulfilling the right of prisoners to obtain adequate Health Services in Prisons Class IIA Pontianak is the health services provided to prisoners Class II A Pontianak Prison as usual in accordance with the health service programs that have been set in prisons. In order to smooth the implementation of health service program in Prisons Class II A Pontianak, it is necessary to provide: Manpower, Equipment, Health Service Room, Drug Medicine, Service Scope. Facilities and Infrastructure Special Services. In addition to public health services, Minimum Service (SPM) Health and Food Services for Prisoners at Penitentiary Class II A Pontianak, Fulfillment of the Right to Get Health Service and Food Worthy for Prisoners Class II A Pontianak, Fulfill Rights Health Services For Prisoners In Class II A Pontianak Correctional Institution, Fulfillment of the Right to Obtain Health Services for Prisoners of Pregnant Women in Women Prison Class IIA Pontianak. Recommendations to socialize Government Regulation Number 32 of 1999 on the Right to Health Service of Established Citizens. In the effort to fulfill health as a human right, the government has duty and authority to welfare its citizens including prisoners In Penitentiary Class II A Pontianak. One form of implementation is the government's obligation to provide adequate budget for health development and involving the wider community in health development.

Key Words: The Role of Government, Providing, Health Services, Prisoners.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pontianak)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini ada bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pontianak belum terwujud ialah Faktor Hak Atas Kesehatan. Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu the right to health care (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (the right to medical service). Dan Faktor Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun (siapa pun). Hak Asasi Manusia diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Dalam dunia internasional, yang melibatkan negara-negara di dunia, dibuat suatu aturan atau instrumen yang mengatur tentang HAM. Mendapatkan pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi hak narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pontianak ialah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan, Obat-obatan, Ruang lingkup pelayanan. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan, Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Kelas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Pontianak. Rekomendasi mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negaranya termasuk narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Memberikan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana.

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri sebagai acuan nilai bagi masyarakat Indonesia termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945 yang diamanatkan oleh pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, berdiri dan tegaknya Negara hukum itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu dalam rangka menegakkan Negara hukum Republik Indonesia sebagaimana di cita-citakan, perlu dilakukan usaha agar masyarakat mengenal asal mula hukum yang berlaku. Dalam usahanya mencapai hal tersebut, Negara menjumpai banyak rintangan yang di timbulkan, antara lain adanya pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan. Seperti di ketahui kejahatan itu akan ada dan muncul di tengah-tengah masyarakat, walaupun cara pencegahannya selalu dilaksanakan. Bahkan Negara telah mempunyai suatu lembaga yang di peruntukkan khusus untuk menangani kejahatan tersebut, tetapi kejahatan tetap saja muncul dengan gaya baru dan modus operasi yang baru.

Sistem pemidanaan dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Sebelum adanya sistem pemasyarakatan, narapidana dimasukkan kedalam penjara sebagai sarana balas dendam dari masyarakat dan Negara. Akan tetapi sistem pemasyarakatan tidak di jumpai lagi dan lembaga pemasyarakatan menjadi sarana pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana Dan Anak didik Pemasyarakatan (Pasal 1 UU No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan LAPAS mempunyai beberapa tujuan salah satu tujuannya adalah Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Termasuk juga didalam pemenuhan hak-hak narapidana yang menjadi hal penting di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan sistem yang telah berjalan, seharusnya pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus maksimal dilakukan terhadap narapidana. Bahwa narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, maka narapidana juga berhak atas pelayanan kesehatan selayaknya masyarakat banyak.

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di LAPAS perlu memperhatikan kesehatan narapidana secara menyeluruh, jika tidak maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Over kapasitas juga merupakan salah satu dilema yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan, akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas, Over kapasitas yang terjadi tentu akan mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kepadatan penghuni di dalam LAPAS yang meningkat, mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana menjadi tidak tertampung lagi, tidak hanya itu saja, pelayanan kesehatan bagi warga binaan juga tidak maksimal dilaksanakan¹. Lapas kelas IIA Pontianak saat ini dihuni 779 narapidana, tahanan 6 orang, Padahal idealnya, lapas ini hanya dihuni maksimal 500 narapidana. Di Lapas Pontianak dihuni lebih 700 orang.

Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam LAPAS. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana. Di dalam LAPAS tidak semua narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Akan tetapi hal itu tidak didapatkan oleh narapidana.

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 205. *Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 319-320

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dilaksanakan melalui perawatan dan pelayanan tahanan. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh terciptanya keamanan dan ketertiban yang baik di dalam Rumah Tahanan Negara. Pada dasarnya setiap manusia ingin memiliki hak untuk bebas melakukan yang ingin dilakukan selama tidak melanggar aturan yang ada dalam masyarakat. Namun di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hak itu dicabut kemerdekaannya dikarenakan keterpaksaan menjalani pidananya. Narapidana tidak kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia dalam menjalani pidananya.

Hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan baru yang menggantikan sistem kepenjaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1: "Yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana." Kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan maupun derajat tertinggi dari kehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dirumuskan sebagai suatu hak asasi. Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, di dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan² kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkannya kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya.

Narapidana sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan

²Ibid hal 335

pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal³. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan⁴.

Upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan antara lain dengan memenuhi hak-hak tahanan. Pengakuan hak - hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1), salah satunya narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik⁵. Pengakuan hak-hak narapidana dalam UU tersebut menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa: "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya." Sementara Pasal 20 ayat (1) menyatakan "Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter."

Untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi narapidana tersebut dilakukan upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya pemberantasan penyakit menular, meningkatkan gizi narapidana, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan persediaan obat-obatan, penyuluhan kesehatan dan peralatan medis yang memadai. Hal tersebut untuk menunjang proses

³Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 ayat (1)

⁴Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 17.

⁵UU No. 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Pasal 14

perawatan dan pelayanan kesehatan, yang dapat diselenggarakan secara berdaya guna, berhasil guna, tertib dan bertanggung jawab, sehingga taraf kesehatan narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan semakin meningkat. Upaya memenuhi hak-hak narapidana di atas masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun implementasinya masih jauh dari realita. Hal ini karena dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan-hambatan yang muncul, seperti kelayakan lembaga pemasyarakatan di daerah, sarana dan prasarana, kurangnya personil, hingga kendala terkait over kapasitas penghuni lapas. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting didalam melakukan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana, hal ini sangat terkait dengan fungsi pemerintah sebagai alat untuk selalu meningkatkan kesehatan masyarakatnya termasuk narapidana.

Di Lembaga Pemasyarakatan kelas Ila Pontianak, pelayanan kesehatan bagi warga binaan belum begitu maksimal, padahal dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan telah dijelaskan dengan tegas beberapa hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

2. Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

3. Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

4. Pasal 17

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat: (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Di dalam Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa: "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, adapun yang

terjadi di LAPAS Klas Ila Pontianak saat ini yaitu terkendala masalah BPJS jika mesti perlu perawatan diluar, di LAPAS Klas Ila Pontianak saat ini belum ada MoU BPJS dengan kementerian Pusat. Kendalanya dikarenakan BPJS haruslah Perorangan jadi prosesnya terlalu rumit , jadi untuk kesehatan para narapidana yang ada di LAPAS tidak semuanya dapat diatasi oleh petugas kesehatan di LAPAS, apabila narapidana ada yang sakit yang perlu perawatan diluar LAPAS, Pihak keluarga narapidana tersebut masih harus mengeluarkan biaya pribadi untuk membiayai perawatan diluar (dirumah sakit).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas inilah maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NMOR 32 TAHUN 1999 (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Pontianak belum terwujud?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi hak narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Pontianak?

C. PEMBAHASAN

A. Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak

Peran dan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting untuk mewujudkan **“Due Process Of Law”** (Proses hukum yang berkeadilan), sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan salah satu ujung tombak daripada perangkat peradilan pidana, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu sasaran, arah dan arah strategis program Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting dalam penegakan hukum (**Low Enforcement**) di Indonesia, karena konsep pemasyarakatan merupakan bagian pembangunan dibidang hukum, sebagaimana yang diarahkan dalam RPJM dan RPJP Nasional. Disamping itu dalam implementasi factual, terlihat jelas bahwa usaha pemerintah dalam membina orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi hukuman pidana penjara, bertujuan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, setelah dibina secara intensif, terukur dan terprogram di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia, tentunya LAPAS KELAS IIA PONTIANAK turut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Provinsi Kalimantan Barat, antara lain melakukan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya, pendidikan dan kegiatan khusus lainnya, sehingga terwujud dan tercapai tujuan "**Konsep Sistem Pemasyarakatan**" yakni untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi warga yang baik, serta melindungi WBP terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana, dan penerapan pembinaan tetap mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, disamping aspek tata kelola pembinaan yang memiliki ciri-ciri **preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif**. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pontianak terletak di ibukota Provinsi Kalimantan Barat.

1. Visi, Misi Lapas Kelas II A Pontianak

Visi, Misi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, tentunya mengacu kepada Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

VISI

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME, membangun manusia mandiri.

MISI

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

2. Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pontianak.

Lapas Kelas II A Pontianak memiliki sarana prasarana untuk kegiatan WBP dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas sebagai berikut:

1. Memiliki lapangan **Tenis** (Terbuka) , **Bulu Tangkis** (Tertutup di aula), **Tenis Meja**, dan lapangan **Takrau**, disamping WBP dapat melakukan **gerak jalan santai** setiap pagi dan sore hari, serta olahraga **Futsal dan Volly Bal** di lapangan tenis.
2. Memiliki satu buah Mesjid untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah GEREJA untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama krestiani. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (KLINIK), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
3. Memiliki 2 ruang KANTIN untuk memberikan pelayanan umum bagi WBP, pegawai dan tamu yang bezuk.
4. Memiliki 2 ruang TAMU yang digunakan WBP menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk.
5. Memiliki 1 loket PENDAFTARAN TAMU BEZUK, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap di halaman depan parkir. Memiliki ruang P2U yang dipantau CCTV dan dimonitor dari ruang Kepala Lapas Kelas II A Pontianak setiap hari. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai RUANG P2U pintu pertama masuk Tamu (**dilakukan check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan**). Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke RUANG PEMERIKSAAN kedua (didepan ruang KPLP) yang bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil WBP yg ada tamunya yang bezuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di POS JAGA dalam dilakukan pemantauan dan pengawasan KAMTIB terhadap WBP dan tamu.
6. Memiliki 1 ruang KONSULTASI HUKUM, bagi WBP yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan WBP dan Lapas. Memiliki 1 bangunan ruang PUSTAKA dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan WBP. Memiliki 1 ruang PELATIHAN KERJA untuk kegiatan yang menambah

keterampilan dan keahlian WBP, bila kembali kemasyarakat nantinya. Dan Memiliki seperangkat ALAT BAND, guna mendukung kegiatan kesenian WBP di Lapas Kelas II A Pontianak.

3. Narapidana Dan Tahanan

Jumlah Narapidana dan tahanan di Lapas Kelas II A Pontianakper Mei 2017 adalah sebanyak 1.364 orang, terdiri dari Narapidana sebanyak 1.342 orang dan tahanan 22 orang, dengan jenis kejahatan sebagai berikut :⁶

Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
1.Pembunuhan	39 org	1 org
2.Pencurian	153 org	0 org
3.Perampokan	20 org	0 org
4.Penipuan	49 org	0 org
5.Narkotika	805 org	17 org
6.Korupsi	65 org	3 org
7.Kepabeanan	-	-
8.KUHP/Pidana	4 org	-
9.Psikotropika	5 org	-
10.Teroris	-	-
11.Perlindungan anak	83 org	1 org
12.Kehutanan	6 org	0 org
13.Hak Cipta	1 org	0 org
14.KDRT	19 org	0 org
15,Senjata tajam	6 org	0 org
16.Lain lain	87 org	0 org

B. Faktor-faktor yang menyebabkan hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Pontianakbelum terwujud.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan telah dijelaskan dengan tegas beberapa hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan, diantaranya adalah Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah

⁶Olahan data Lapas Kelas II A Pontianak tanggal 30 Mei 2017

Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak

Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak

Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak

Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pontianakbelum terwujud ialah :

1. Faktor Hak Atas Kesehatan

Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu the right to health care (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (the right to medical service).

Selain itu terdapat beberapa hak hak dasar lainnya yang sangat berkaitan erat dengan hak atas kesehatan, misalnya Hak untuk melindungi diri sendiri (the right of self determination), hak ini pada hakikatnya merupakan hak individual, yang kemudian menimbulkan hak lainnya yaitu :

- a) hak atas privacy yang merupakan hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi serta,
- b) Hak atas badan kita sendiri.
- c) Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap Narapidana untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Pontianak

2. Faktor Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun (siapa pun). HAM diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Dalam dunia internasional, yang melibatkan negara-negara di dunia, dibuat suatu aturan atau instrumen yang mengatur tentang HAM. Mendapatkan pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan.

Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II APontianak.

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak adalah dua jenis hak yang harus dipenuhi pihak lapas sebagai penyelenggara program pembinaan, tetapi dalam proses pemenuhan kedua jenis hak tersebut masih ada beberapa kendala yang dihadapi, baik itu kendala yang dihadapi pihak lapas dalam melakukan pelayanan kesehatan ataupun kendala dalam proses pemberian makanan yang layak kepada narapidana.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak adalah :

1. Over capacity yang sedang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, Lapas yang diisi tidak sesuai kapasitasnya membuat proses berjalannya program pembinaan kepada narapidana menjadi tidak maksimal. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalani proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi lapas tersebut tentulah sangat sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang ideal untuk dibina karena kelebihan kapasitas membuat suasana Lapas menjadi tidak kondusif dan membuat banyak narapidana menjadi rentan terjangkit berbagai macam penyakit. Kurang terjaganya kebersihan Lapas juga menjadi salah satu yang diakibatkan oleh over capacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.
2. Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus untuk menangani para narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak masih kekurangan tenaga – tenaga yang ahli dalam memiliki keahlian khusus seperti tenaga psikolog untuk menunjang kesehatan psikis para narapidana terkait Lapas Sungguminasa adalah lapas

yang khusus membina para narapidana yang terjerat kasus narkoba, masih kurangnya tenaga medis yang lebih ahli dan profesional dalam melakukan perawatan kesehatan untuk narapidana yang menderita penyakit – penyakit yang memerlukan perawatan secara khusus seperti penyakit HIV, Tuberkulosis, Bronkitis dll. Masih tidak adanya juru masak yang ahli dalam mengolah makanan mengakibatkan kurang baiknya kualitas makanan yang dihidangkan kepada para narapidana, ditambah lagi tidak adanya ahli gizi di Lapas seperti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak bahwa idealnya proses pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lapas harus melibatkan ahli gizi sebagai supervisor dalam proses pengolahan makanan dan juga bertugas untuk membantu proses pemenuhan gizi harian para narapidana

3. Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memenuhi hak – hak narapidana karena dengan anggaran dana yang belum cukup membuat proses berjalannya program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak – hak narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program pembinaan. Hal itu dibuktikan dengan masih kurang lengkapnya fasilitas – fasilitas yang ada di Lapas Sungguminasa untuk menunjang kebutuhan – kebutuhan harian narapidana. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran agar proses pembinaan kepada para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dapat berjalan dengan maksimal.

C. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi hak narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pontianak.

1. Upaya Pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana adalah sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari masyarakat umum, oleh karena itu sebahagian keemerdekaannya terenggut sebagai wujud sanksi atas pelecehan norma hukum yang dilakukan dan mempunyai hak yang sama dengan manusia. Narapidana atau Wargabinaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga harkat dan martabatnya, dihormati tanpa melecehkan hak-hak asasinya.

Narapidana juga berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dan layak dikonsumsi agar kesehatannya dapat terjaga dengan baik. Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh kongres pertama PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.

Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan adalah :

a. Pelayanan Umum.

Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan, Obatobatan, Ruang lingkup pelayanan.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS, Jiwa, dan Wanita hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat

b. Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak.

Pelayanan minimal belum banyak dipahami secara luas oleh masyarakat. Pemahaman standar pelayanan minimal secara memadai bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor .100I7S7|OTDA dan Penggunaan standar pelayanan minimal agar masing-masing institusi pemerintah memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman serta tindak lanjut dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100I757IOTDA tanggal 8 Juli 2002, dirumuskan bahwa standar pelayanan minimal

adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar pelayanan minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas sebagai berikut :

1. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas.
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis.

2. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Pontianak.

Narapidana sebagai salah satu komunitas kecil dari masyarakat termarginal, patut mendapat perhatian. Perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan/dipenjara seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian masyarakat. Petugas pemasyarakatan seharusnya dapat memberikan pelayanan yang sesuai hukum dalam arti dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan narapidana. Salah satu hak yang dimiliki narapidana adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak saat ini sudah melebihi kapasitas lapas tersebut yang hanya bisa menampung 1000 Narapidana. Situasi tersebut sangat memprihantinkan terkait hal tersebut bisa sangat berpengaruh akan proses berjalannya pemenuhan hak – hak kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak.

3. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak sebagai berikut:

1. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas.
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak terdapat poliklinik sebagai tempat perawatan bagi para WBP yang sedang menderita penyakit, dalam wawancara dengan Pak Karman selaku perawat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak terdapat seorang dokter dan 3 orang perawat untuk melayani sekitar 496 warga binaan. Dokter Lapas hanya terbatas pada dokter umum. Fasilitas penunjang layanan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I:
Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan
Klas II A Pontianak

No.	Jenis Pelayanan	Ada	Tidak Ada	Jumlah	Keterangan
1	Poliklinik	✓		1	<i>Dokter</i>
2	Dokter Lapas	✓		1	
3	Perawat Lapas	✓		3	
4	Alat Medis	✓		3	
5	Obat- Obatan	✓			
6	Ruang Rawat		✓		

Sumber data : Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pontianak

Praktek dokter di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pontianak sebenarnya dilakukan setiap hari, tetapi karena kendala pekerjaan , dokter Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pontianak sangat jarang melakukan tugasnya di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pontianak dan hanya dapat melayani warga binaan di akhir pekan saja, terkadang penanganan kesehatan kepada warga binaan yang sakit hanya sekedar kordinasi jarak jauh antara dokter dan perawat. Kondisi ini tentu merugikan narapidana karena pentingnya dokter ditugaskan disuatu Lapas, karena seorang dokter dapat menentukan pengobatan yang tepat terhadap narapidana yang sedang sakit setelah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana tersebut., Sementara perawatnya bertugas setiap hari dan jadwal tugasjaga para perawat dibagi berdasarkan pembagian shift kerja. Sama halnya dengan dokter, pentingnya keberadaan perawat di Lapas karena perawat harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang salah dengan narapidana tersebut, baru kemudian dapat menentukan perlakuan apa yang tepat untuknya. Dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan akan dapat terlaksana dengan baik.Ketersediaan dokter dan perawat di Lembaga Pemasarakatan Klas II A

Pontianak belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para warga binaan terkait tidak sebandingnya jumlah narapidana yang berkisar 496 orang dengan jumlah tenaga medis yang ditugaskan yaitu hanya 4 orang.

Menurut pak Munir, keluhan penyakit yang sering diderita oleh narapidana yaitu furunkel (bisul) dan diare. Menurutnya, banyak narapidana yang menderita penyakit furunkel berkaitan dengan over capacity yang sedang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, hal itu membuat jumlah penghuni setiap kamar juga mengalami kelebihan kapasitas yang dimana satu kamar hanya bisa menampung 5 narapidana terpaksa harus dihuni hingga 8 - 10 narapidana. Situasi itulah yang menyebabkan kurang terjaganya kebersihan setiap kamar sehingga banyak narapidana rentan terjangkit suatu penyakit dan juga meningkatkan resiko penularan penyakit bagi setiap penghuni Lapas. Selanjutnya menurut pak Munir, narapidana juga banyak yang menderita penyakit diare karena kurang baiknya kualitas makanan yang diberikan, selain itu kurang terjaganya kebersihan kamar hunian para narapidana juga menjadi penyebab rentannya narapidana terjangkit penyakit diare.⁷

Bilamana poliklinik tersedia di dalam suatu lembaga, maka peralatan, peralatan dan pasokan obat-obatan harus mencukupi untuk melakukan perawatan medis dan merawat narapidana yang sakit. Di klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak disediakan stok obat – obatan sebagai bentuk perawatan awal apabila ada narapidana yang sakit, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak proses pengadaan obat – obatan disiapkan

⁷Wawancara dengan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30 Mei 2017

berdasarkan jenis penyakit yang sering diderita para Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam hal ini obat untuk penyakit diare dan furunkel (bisul) akan disediakan lebih banyak oleh pihak Lapas karena banyaknya jumlah narapidana yang menderita penyakit tersebut. Terdapat juga berbagai macam jenis obat – obatan generic sebagai langkah awal pertolongan pertama bagi narapidana yang menderita penyakit. Fasilitas medis seperti tongkat, kursi roda dll. Juga disediakan untuk membantu proses pemulihan para narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak disiapkan juga satu unit ambulance apabila ada narapidana yang butuh rujukan kerumah sakit untuk perawatan yang lebih intensif.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tidak dilakukan pengecekan kesehatan yang rutin bagi setiap warga binaan terkait terlalu banyaknya jumlah narapidana yang menghuni Lapas disertai minimnya petugas kesehatan yang ada. Program pemberian vitamin secara rutin kepada setiap narapidana juga belum bisa dilaksanakan oleh pihak lapas karena terkendala masalah anggaran yang belum memadai. Padahal vitamin sangat penting untuk kesehatan fisik narapidana agar tidak mudah terserang suatu penyakit. Namun sebagai upaya pencegahan terserang dan penyebaran penyakit perawat lapas setiap saat akan tetap melakukan pemantauan kesehatan kepada para narapidana. Bagi narapidana yang diduga terjangkit penyakit infeksi atau menular, pihak Lapas masih mengalami kendala yaitu tidak adanya fasilitas ruang rawat di klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak apabila terjadi kondisi tersebut. Penanganan bagi yang membutuhkan perawatan khusus dilakukan di dalam ruang klinik yang berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan yang hanya memiliki 2 tempat tidur. Selain itu, belum adanya tenaga medis yang ahli yang dapat menangani

penyakit – penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih spesifik, perawatan yang diberikan perawat lapas hanya bersifat pertolongan pertama. Apabila seorang narapidana mengalami penyakit yang butuh perawatan khusus namun petugas kesehatan dan stok obat – obatan yang ada belum bisa mengobati narapidana tersebut maka narapidana tersebut dengan mengikuti prosedur tetap akan dirujuk ke rumah sakit dengan pengawasan penuh dari pihak lembaga pemasyarakatan.

Penulis melakukan pengamatan di klinik Lapas dan menemukan data para warga binaan yang berobat per 3 – 5 Mei 2017, data warga binaan yang berobat dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel II
Daftar WBP yang dirawat di Poliklinik 3 - 5 November 2014

NO	Nama Pasien	Tgl. Masuk	Diagnosa
1	Munir	19 Mei 2017	Furunkel
2	Andi	19 Mei 2017	Furunkel
3	Ujang	19 Mei 2017	Demam
4	Ilyas	19 Mei 2017	Diare
5	Wahyudin	19 Mei 2017	Asma
6	Syamsuddin	19 Mei 2017	Diare
7	Bahroni	19 Mei 2017	Furunkel
8	Ilham Hapsi	19 Mei 2017	Diare

Sumber data : Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak

Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Muzammil Hazbullah, salah satu penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, Muzammil

adalah narapidana yang menderita penyakit asma. Menurutnya, proses pelayanan kesehatan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak belum berjalan cukup baik, karena masih lambannya penanganan pihak lapas dalam melakukan pengobatan apabila penyakitnya tiba-tiba kambuh. Untuk mengklarifikasi pernyataan saudara Muzammil, penulis melakukan kuesioner pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak terkait pemenuhan hak mereka mendapatkan pelayanan kesehatan.⁸

Tabel III
Data Hasil Pengolahan Kuesioner

No.	Perihal	Jawaban		
		Sangat Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Perawatan kesehatan oleh petugas kesehatan	7	19	24
2	Kelengkapan obat – obatan dan peralatan medis yang Disediakan	5	14	31
3	Pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan	7	14	29

Sumber Data : Narapidana melalui peembagian kuisioner Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak

Berdasarkan tabel diatas untuk proses perawatan kesehatan oleh petugas Lapas, 7 responden mengatakan perawatan yang dilakukan di poliklinik Lapas sudah sangat baik, 19 responden mengatakan mereka dirawat dengan cukup baik, dan 24 orang para petugas kesehatan masih kurang baik dalam melakukan tugas mereka. Sementara untuk kelengkapan obat – obatan dan peralatan medis 5 responden mengatakan obat – obatan beserta peralatan medis yang disediakan sudah sangat lengkap, 14 responden mengatakan cukup lengkap dan 31

⁸ Wawancara dengan Narapidana bapak Muzammil tanggal 19 Mei 2017

responden mengatakan obat - obatan beserta peralatan medis yang ada masih belum lengkap. Dari jawaban responden menyangkut pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, dimana dari 50 responden sebanyak 7 orang mengatakan bahwa pelayanan kesehatan sudah berjalan sangat baik, kemudian disusul dengan jawaban responden yang mengatakan pelayanan kesehatan sudah berjalan cukup baik dengan jumlah 14 orang responden, sedangkan sebanyak 29 orang mengatakan bahwa pemenuhan hak mereka akan pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak masih kurang baik. Hal ini diakibatkan banyak hal, salah satunya adalah karena terkadang tidak adanya persediaan obat-obatan yang diminta oleh narapidana yang menderita penyakit tertentu. Maka pemberian obat-obatan kepada narapidana yang datang dengan keluhan sakit tertentu tidaklah diberikan obat yang dia diperlukan atau sesuai dengan indikasi spesifik dari penyakitnya, sehingga yang terjadi adalah kesembuhan yang diharapkan terjadi tidak dapat dicapai dengan maksimal.

Terkait Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak adalah lembaga pemasyarakatan yang ada membina para narapidana kasus narkoba, maka di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak biasa ditemukan salah seorang narapidana yang tiba-tiba mengalami sakau, yaitu gejala-gejala penyakit yang timbul akibat ketergantungan akan penggunaan zat-zat yang terkandung dalam narkoba. Bentuk penanganan yang dilakukan petugas kesehatan adalah dilakukan detoksifikasi kepada narapidana tersebut yaitu upaya mengeluarkan racun atau zat-zat yang dihasilkan narkoba yang masih tertinggal dalam tubuh narapidana sebagai bentuk pertolongan pertama yang diterima oleh narapidana tersebut. Setelah itu

akan dilakukan upaya stabilisasi guna memulihkan narapidana tersebut yaitu dengan memberikan pengobatan sesuai dengan gejala–gejala yang timbul.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tidak memiliki tenaga psikolog, akan tetapi sering dilakukan penyuluhan bertemakan narkoba ataupun mengenai kesehatan yang dilakukan atas kerjasama dengan ormas beserta dinas – dinas terkait guna meningkatkan kesadaran hukum para narapidana dan juga mengajarkan para narapidana akan pentingnya kesehatan sekaligus sebagai upaya memotivasi narapidana agar dapat melanjutkan hidup dengan baik apabila sudah bebas kelak.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak juga disediakan fasilitas lapangan olahraga yang dapat digunakan narapidana untuk melakukan berbagai kegiatan seperti senam, bermain sepak bola, dan berbagai macam jenis olahraga lainnya guna menunjang kesehatan jasmani para penghuni Lapas.

Berdasarkan data diatas penulis berkesimpulan bahwa pemenuhan hak di lembaga pemasyarakatan sungguminasa dalam hal pemberian pelayanan kesehatan tidak berjalan baik karena belum memenuhi konsepsi standar minimal pelayanan kesehatan bagi narapidana, Hal ini dibuktikan dengan:

- a) Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para WBP yang sedang menderita penyakit belum dilakukan secara sistematis karena kendala anggaran.
- b) Fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat – obatan yang belum cukup memadai untuk menunjang kesehatan para warga binaan.
- c) Jumlah petugas kesehatan yang ditugaskan di Lembaga Pemasyarakatan tidak cukup banyak untuk menangani narapidana terkait kondisi Lapas yang jumlah warga binaannya sudah melebihi kapasitas Lapas.
- d) Belum ditemukannya petugas kesehatan yang ahli dalam menangani narapidana yang sedang menderita penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih intensif.
- e) Tidak maksimalnya peran seorang dokter Lapas dalam menangani para narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para narapidana.

4. Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Pontianak

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisaasikan. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu hak yang dimiliki ialah hak mendapatkan makanan yang layak, salah satu indikator ketercapaian pemenuhan makanan yang layak harus sesuai dengan menu makanan yang disediakan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak menu makanan yang dihidangkan disesuaikan dengan Kepmen Hukum dan HAM RI nomor: M.HM-01.PK.07.2 tahun 2009. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak makanan yang dihidangkan kepada para narapidana dicantumkan di dapur Lapas, daftar menu yang disediakan terhitung per 10 hari dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV
Daftar Menu 10 Hari di Lembaga Pemasyarakatan
Klas II A Pontianak

Hari	Pagi	Snack	Siang	Malam
I	Nasi,tempe goreng, tumis kacang panjang	Bubur kacang ijo	Nasi,telur balado, sayur asem, pisang,air putih	Nasi, tempe bacem, urap sayur, air putih
II	Nasi, oseng tempe, tumis sawi putih air putih	Ubi rebus	Nasi, ikan segar goreng, pecel sayur, air putih	Nasi, ikan asin goreng, sayur kare, air putih
III	Nasi Telor rebus, oseng tauge, air putih	Bubur kacang ijo	Nasi, daging goreng gepuk, Sup sayuran, pisang, air putih	Nasi, Tempe goreng tepung, tumis kangkung, air putih
IV	Nasi, tempe goreng, oseng buncis, air putih	Ubi rebus	Nasi, telur bumbu, semur, sup lodeh, air putih.	Nasi, kacang tanah balado, asem- asem buncis, air putih

V	Nasi, tempe bumbu kuning, tumis labu siem kacang panjang, air putih	Bubur kacang ijo	Nasi, daging rendang, sayur asem, pisang, air putih	Nasi, oseng tempe, sup sayur, air putih
VI	Nasi, tempe bacem, tumis kangkung, air putih	Ubi rebus	Nasi, telur asin, sayur kare, air putih	Nasi, ikan asin goreng, Urap sayur, air putih
VII	Nasi, Tempe goreng, cah wortel col, air putih	Bubur kacang ijo	Nasi, ikan segar goreng, sayur bening, bayam + jagung, pisang, air putih	Nasi, tempe balado, sayur asam, air putih
VIII	Nasi, telur asin, oseng sawi, air putih	Ubi rebus	Nasi, soto daging, cap cae/col+wortel, air putih	Nasi, pecel sayuran, Air putih
IX	Nasi, oseng tempe, tumis terong, air putih	Bubur kacang ijo	Nasi, ikan asin goreng, tumis kangkung, pisang, air putih	Nasi, oseng tempe, sayur lodeh, air putih

Sumber Data : Dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak

Makanan dapat dikatakan layak dikonsumsi apabila makanan tersebut memenuhi kebutuhan gizi harian para narapidana, higienis dan bebas dari kontaminasi yang dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit. Dilihat dari daftar menu yang disediakan di Lapas, penulis berpendapat bahwa makanan yang dihidangkan di Lapas masih belum layak untuk memenuhi kebutuhan gizi harian para narapidana karena masih terdapat beberapa kekurangan jenis – jenis bahan makanan yang dicantumkan. Hal itu dibuktikan dengan masih kurangnya buah –buahan sebagai sumber vitamin yang dicantumkan di menu harian Lapas. Buah-buahan diberikan kepada para narapidana hanya sekali dalam kurun waktu per dua hari, itupun hanya buah jenis pisang tanpa ada jenis buah-buahan lain yang disediakan pihak Lapas. Bukan itu saja, jenis daging yang diberikan juga tidak beragam, kebutuhan akan makanan

berbahan dasar daging sangat penting untuk narapidana karena mengandung zat gizi (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin) yang dibutuhkan tubuh dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya ahli gizi yang ditugaskan di Lapas guna menilai apakah makanan yang dihidangkan sudah memenuhi standarisasi gizi harian para narapidana atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Pak Sarwan selaku Pengawas dapur di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak mengungkapkan walaupun jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak saat ini sudah melebihi kapasitas lapas namun pemenuhan hak untuk makanan kepada para warga binaan tetap dilakukan berdasarkan apa yang menjadi hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, para narapidana akan diberi makan tiga kali sehari dan pengolahan makanan disesuaikan dengan menu harian yang tercantum di dapur Lapas. Menurut pak Sarwan, mengenai pengadaan bahan makanan pihak lapas memesan bahan makanan berdasarkan kebutuhan para warga binaan setelah itu bahan makanan mentah yang diterima akan disimpan untuk diolah sesuai dengan daftar menu harian dan jumlah narapidana di Lapas.⁹

Selanjutnya penulis melakukan pengamatan pada dapur di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, di dapur Lapas penyimpanan bahan makanan terkendala pada fasilitas penyimpanan bahan makanan yang belum memadai karena bahan makanan hanya disimpan di sebuah gudang yang membuat bahan makanan mudah rusak dan rentan dengan terjadinya pencemaran. Terkait kebersihan peralatan makan para narapidana seperti ompreng (piring), sendok dan gelas sudah dirawat dengan cukup baik karena para narapidana akan ditugaskan secara

⁹ Hasil wawancara dengan pak sarwan pengeolah dapur Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak

bergiliran untuk membersihkan peralatan makanan baik sebelum dan ataupun setelah jam makan Lapas Sungguminasa. Untuk proses pengolahan makanan beberapa narapidana ditugaskan mengolah bahan makanan mentah yaitu membersihkan, mengupas, memotong, mencuci dan merendam bahan makanan sebelum dimasak. Terkait proses pengolahan makanan, di dapur Lapas tidak ditemukan adanya juru masak / koki tetapi secara bergiliran para narapidana akan diberi tugas secara kelompok untuk memasak bahan makanan yang disediakan berdasarkan daftar menu yang sudah dicantumkan, para narapidana yang ditugaskan memasak dipilih oleh pihak lapas berdasarkan pengalaman mereka dalam proses pengelolaan makanan.

Pada kesempatan yang sama penulis juga mewawancarai salah satu narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II APontianak bernama Andi (39 Tahun) terkait pemenuhan haknya dalam mendapatkan makanan yang layak, beliau mengemukakan bahwa proses pengelolaan makanan belum dilakukan dengan baik, hal itu terkadang membuat banyak narapidana mengalami menderit sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang diberikan karena kurang bersihnya bahan makanan yang ada ditambah makanan diolah bukan oleh yang memang ahli dalam pengolahan makanan.¹⁰ Untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut diatas penulis melakukan kuesioner pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak.

Tabel V

¹⁰ Hasil wawancara dengan pak Andi tanggal 30 Mei 2017

Data hasil pengolahan kuesioner

No.	Perihal	Jawaban		
		Layak	Kurang Layak	Tidak Layak
1	Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak	13	26	11
2	Proses pengelolaan Makanan	10	29	11
3	Menu makanan yang Disediakan per 10 hari	20	21	9
4	Kebersihan alat makan dan makanan yang disediakan	12	28	10
5	Porsi makanan yang diberikan	12	25	13

Sumber Data : Narapidana melalui pembagian kuisisioner

Berdasarkan data yang diambil dari sebanyak 50 Narapidana yang menjadi responden, dapat dilihat bahwa terkait pemenuhan hak mereka untuk mendapatkan makanan yang layak 13 responden mengatakan makanan yang diberikan sudah layak, 26 responden mengatakan kurang makanan kurang layak dan 11 responden mengatakan pelayanan makanan di Lapas Sungguminasa tidak memenuhi standar untuk bisa dikatakan layak. Terkait proses pengelolaan makanan 10 responden mengatakan makanan sudah diolah dengan baik, 29 responden mengatakan proses pengolahan masih kurang baik dan 11 responden mengatakan tidak layak. Selanjutnya mengenai menu makanan yang disediakan per-sepuluh hari 20 responden mengatakan menu yang disediakan sudah layak, 21 responden mengatakan kurang layak dan 9 responden mengatakan tidak layak. Terkait kebersihan alat makan dan makanan yang disediakan 12 responden mengatakan alat makan dan makanan yang diberikan sudah bersih, 28 narapidana mengatakan masih kurang bersih dan 10 responden mengatakan alat makan beserta makanan yang disajikan di Lapas Sungguminasa kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi. Mengenai jumlah porsi makanan yang diberikan 12 responden mengatakan makanan yang

disajikan sudah mencukupi, 25 responden mengatakan kurang mencukupi dan 13 narapidana mengatakan porsi makanan yang disajikan belum mencukupi kebutuhan harian narapidana.

Selain kuesioner diatas penulis juga melakukan wawancara langsung dengan narapidana lainnya mengenai keluhan mereka terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak. Hasil wawancara tersebut penulis rangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel VI :
Data terkait hasil wawancara dengan narapidana

No.	Nama Narapidana	Keluhan
1 .	Jafar	Porsi makanan diperbanyak
2 .	Rudi	Perbanyak jenis buah
3 .	Wawan	Agar menambahkan roti di menu Lapas
4 .	Sutte	Diberikan susu setiap pagi
5 .	Prajitno	Pembagian makanan di ompreng dilakukan lebih merata
6 .	Habibi Ali	Lebih baik lagi cara masakny
7	Luter	Memenuhi 4 sehat 5 sempurna
8	Amir	Daging disediakan setiap hari
9	uddin	Buah lebih sering diberikan dan lebih bervariasi
10	Haedir Syam	Ditambahkan ayam di menu lapas
11	Ismail	Susu agar lebih rutin diberikan setiap hari
12	Dhani idrus	Lebih bersih lagi cara olah makanannya
13	Steven	Ditugaskan juru masak yang bagus
14	Ainul Yaqin	Makanan dijaga kebersihannya
15	Arifuddin	Cara mengolah makanan harus lebih baik dan lebih bersih lagi
16	Hilmi	Jatah makanan diperbanyak
17	Suardi Ibar	Terkadang masih kurang buah-buahan yang diberikan
18	Hengki	Lebih baik lagi cara masakny
19	Rahmat Amin	Ayam dan daging ditambahkan di menu
20	Muliakir	Makanannya diolah lebih baik lagi

Sumber Data : Wawancara langsung dengan narapidana

Berdasarkan pengamatan dan data – data yang dirangkum penulis diatas, penulis berkesimpulan bahwa pemenuhan hak narapidana dalam hal mendapatkan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Pontianak belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :

- a) Menu makananan yang disediakan pihak Lapas belum memenuhi kriteria untuk bisa dikatakan makanan yang layak karena masih terdapat beberapa kekurangan terkait kebutuhan gizi harian para narapidana
- b) Pemenuhan hak narapidana belum sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan pemberian makanan kepada narapidana karena anggaran dana yang masih terbatas.
- c) Fasilitas penyimpanan bahan makanan yang belum memadai karena bahan makanan disimpan di tempat yang belum memenuhi syarat, penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat yang bebas dari berbagai gangguan yang dapat menyebabkan bahan makanan tersebut rusak dan bebas dari pencemaran yang dapat membuat bahan makanan tersebut menjadi sumber penyakit.
- d) Makanan yang diberikan tidak higienis karena belum bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit sehinggasing ada narapidana yang mengalami sakit perut setelah mengomsumsi makanan yang dihidangkan.
- e) Masih kurang baiknya proses pengelolaan makanan di dapur Lapas Sungguminasa karena tidak ditemukannya juru masak / koki yang ahli dalam mengolah makanan.
- f) Tidak adanya ahli gizi yang ditugaskan untuk menilai standar gizi yang terkandung dalam makanan yang disajikan kepada para narapidana.

5. Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Pontianak

Mengenai pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianakini, berdasarkan hasil survey yang dikaitkan dengan prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana sebagai berikut:

- a. Selaku institusi yang berwenang, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak bagi wanita berwenang mendistribusikan makanan.

Perlu diketahui bahwa asupan gizi janin bergantung pada asupan gizi yang terdapat pada makanan ibu. Makanan yang bergizi seimbang dan berkualitas mempengaruhi tumbuh kembang secara optimal janin yang ada di rahim narapidana

wanita yang sedang hamil sehingga mereka dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

b. Pelayanan Kesehatan

Pada dasarnya semua aktivitas yang dijalankan oleh narapidana wanita yang sedang hamil maupun yang tidak hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak itu sama. Namun petugas pemasyarakatan tidak pernah memaksakan, justru memberikan dispensasi khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan. Semua hal tersebut bergantung pada kondisi narapidana wanita yang sedang hamil itu sendiri. Hanya mereka yang mengetahui, memahami, dan merasakan kondisi tubuh yang ada pada dirinya.

Pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita yang sedang hamil dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan sama halnya dengan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, seperti:

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.

Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, maka tidak pernah luputnya pelayanan kesehatan yang menyangkut narapidana wanita yang sedang hamil termasuk pelayanan yang menunjang kesehatan narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yaitu pelayanan pemeriksaan gigi. Paling tidak dibutuhkan dua kali pemeriksaan gigi selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan ketiga. Penjadwalan untuk trimester pertama terkait dengan produksi liur berlebihan sehingga kebersihan rongga mulut harus selalu terjaga. Sementara itu, pada trimester ketiga, terkait adanya kebutuhan kalsium untuk pertumbuhan janin sehingga perlu diketahui apakah terdapat pengaruh yang

merugikan pada gigi ibu hamil. Dianjurkan untuk selalu menyikat gigi, setelah makan karena ibu hamil sangat rentan terhadap terjadinya caries dan gingivitis. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester pertama berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga minggu ke 27), trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-29 hingga ke-40). Pemeriksaan kesehatan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pontianak diberikan secara rutin.

Ketika kehamilan narapidana wanita masih muda (trimester pertama&kedua), maka mereka masih berada diblok. Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pontianak mempunyai 5 blok yang masing-masing blok memiliki kapasitas yang berbeda. Namun ketika masa kehamilan mereka menginjak trimester ketiga maka narapidana wanita yang sedang hamil tersebut dipindahkan ke Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pontianak. Pelayanan kesehatan untuk narapidana yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pontianak diberikan secara baik dengan mutu yang terjamin. Kunjungan Antenatal Care (ANC) pada trimester pertama hingga kedua diberikan secara rutin setiap bulannya sedangkan pada trimester ketiga diberikan setiap dua minggu sekali. Antenatal Care bertujuan untuk mendapatkan serangkaian pelayanan terkait dengan upaya memastikan ada tidaknya kehamilan dan penelusuran berbagai kemungkinan adanya penyulit atau gangguan kehamilan. Pemeriksaan diberikan mulai masa kehamilan trimester pertama hingga trimester ketiga menginjak proses persalinan maka dokter dan perawat memberikan pemantauan dan pemeriksaan secara intensif mulai dari diperiksa keadaan umum seperti tensi ibu, pemeriksaan payudara hingga pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan alat *Doppler*. Selain itu pemberian vitamin kepada narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pontianak diberikan secara rutin setiap harinya di poliklinik LAPAS mulai awal kehamilan hingga proses persalinan. Apabila terjadi hal-hal darurat seperti tiba-tiba tengah malam terjadi kontraksi (mulas, kejang-kejang hebat) maka petugas pengamanan pemsarakatan langsung menghubungi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

3. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Pontianak belum terwujud ialah Faktor Hak Atas Kesehatan. Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu the right to health care (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (the right to medical service). Dan Faktor Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun (siapa pun). HAM diberikan oleh Negara kepada setiap warga negaranya. Dalam dunia internasional, yang melibatkan negara-negara di dunia, dibuat suatu aturan atau instrumen yang mengatur tentang HAM. Mendapatkan pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan.
4. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi hak narapidana untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Pontianak ialah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan, Obat-obatan, Ruang lingkup pelayanan. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan

kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan, Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Lapas Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak, Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arif. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor
- Abdul Bari Syaifudin. 2002. *Buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 92.
- Andi Malarangeng, dkk, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Teoretis dan Praktis*, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung: Bina Cipta, 1985.
- Atmowiloto, A. Hak-Hak Narapidana. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat; 1996.
- Azrul Anwar, 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Edisi Ketiga, Binarupa Aksara
- Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002.
- Bintoro, Tjokroamidjojo, 1976, *Analisis Kebijakan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*, Dalam Majalah Administrator, No, 5 dan 6 Tahun IV.
- Bruce Mitchell, dkk, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Edisi Pertama, gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eddy Wibowo, dkk., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.
- Edy Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Mengenai Analisis Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi Doktor (S3), Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Andreas Wedberg, New York: Russel and Russel, 1961.

- Haposan Siallagan, *Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Medan: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. 2008. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta:PT.Gramedia
- Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari (Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung)*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan I, Jakarta: Ind Hill-Co., 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muninjaya, A. A. Gde. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2012.
- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hal., 4
- Suhariyono, *Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda*, Dalam Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Dalam Buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis Oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Wijono, Djoko. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Vol. 1*. Surabaya: Airlangga University Press; 2000